

PRINSIP KEPERCAYAAN BAGI HASIL DALAM KERJASAMA PERTANIAN: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rahmadona¹, Farida Arianti²

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar¹
Jl. Jenderal Sudirman No. 137 Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar²
Jl. Jenderal Sudirman No. 137 Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat

[rahmadona2207@gmail.com¹](mailto:rahmadona2207@gmail.com)
[faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id²](mailto:faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id)

ABSTRACT

Trust is an important issue in establishing agricultural cooperation. Trust behavior in the community sees how willing individuals are to serve their cooperatives. This study explores what and how the form of trust carried out in agricultural cooperation. This type of empirical research observes the reality of sharia economic law in establishing cooperation that emphasizes the principle of multipurpose belief located in Kolok Mudik Village, Barangin District, Sawahlunto City. The approach used qualitative phenomenological approach. Primary data comes from rice field owners and cultivators. Data collection techniques through interviews and observations. The results showed that the agreement transactions carried out were more towards the concept of trust and were carried out orally without written evidence, so they did not have strong legal force when problems occurred. The results of the study showed that transactions between landowners and cultivators in Kolok Mudik Village were verbal agreements that could weaken the covenant bond at one time. In profit sharing, both parties must reach an agreement but also have the concept of trust. Factors of need, help, and trust in each other encourage owners and cultivators of agricultural land to enter into cooperation agreements. Cooperation has been carried out for generations, so that it can develop into an unwritten legal provision that depends on trust between cultivators and rice field owners

Keywords: *Profit sharing, Trust, Cooperation. Mukhabarah/Muzara'ah*

ABSTRAK

Kepercayaan menjadi persoalan yang penting dalam menjalin kerjasama pertanian. Perilaku kepercayaan di tengah masyarakat melihat bagaimana kesediaan individu dalam melayani teman kerjasamanya. Penelitian ini mengeksplor apa dan bagaimana bentuk kepercayaan yang dilakukan dalam kerjasama pertanian. Jenis penelitian empiris, mengamati realitas hukum ekonomi syariah dalam menjalin kerjasama yang menekankan pada prinsip kepercayaan bermuamalah yang bertempat di di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Data primer berasal dari pemilik sawah dan

penggarap. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi perjanjian yang dilakukan lebih mengarah pada konsep kepercayaan dan dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat saat terjadi masalah. Hasil penelitian bahwa transaksi antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Kolok Mudik kesepakatan lisan yang bisa melemahkan ikatan perjanjian di suatu ketika. Dalam bagi hasil, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tetapi juga memiliki konsep kepercayaan. Faktor kebutuhan, rasa tolong menolong, dan rasa percaya satu sama lain mendorong pemilik dan penggarap lahan pertanian untuk melakukan perjanjian kerjasama. Kerjasama telah dilakukan secara turun temurun, sehingga dapat berkembang menjadi ketentuan hukum tidak tertulis yang bergantung pada kepercayaan antara penggarap dan pemilik sawah.

Kata Kunci: Bagi hasil, Kepercayaan, Kerja sama, *Mukhabarah/Muzara'ah*

PENDAHULUAN

Banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan salah satu penyebab pada garis tersebut ialah kinerja kerja yang kurang efektif, tempat lowongan kerja yang semakin sedikit, penyebab-penyebab kemiskinan dan strategi yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, ketika keadaan ekonomi yang menguntungkan transaksi ekonomi secara kian meningkat, perusahaan akan bertambah jumlah produksinya dengan menyerap tenaga kerja. Dampaknya jumlah masyarakat miskin akan berkurang, walaupun tidak mungkin menghapus kemiskinan secara mutlak¹ akhirnya pemerintah mempunyai inisiatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan permodalan dana melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) yang hadir di tengah masyarakat sekitar pondok pesantren.

Sistem bagi hasil pertanian menurut ketentuan hukum adat. Hak guna usaha berarti pengolahan tanah pertanian dengan persetujuan bagi hasil. Aktivitas masyarakat adat tradisional di Desa Kolok Mudik, Baringain Sawah Lunto sangat melemahkan kekuatan akad/perjanjian kerjasama. Pembagian hasil dari kerjasama antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil². Kedudukan hukum kerjasama dengan mempertegas hak dan kewajiban pemilik modal maupun penggarap³. Sejumlah penelitian terkait sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat ingin bisa hidup dari memiliki tanah. Melalui penanaman padi, sayur mayur, dan tanaman bermanfaat, menjadi wadah penguatan ketahanan keluarga.

Allah SWT merancang makhluknya untuk menjadi manusia sosial yang tidak bisa bertahan hidup sendiri. Ayat kedua Surat Al-Maidah yang menyampaikan pentingnya menolong sesama merupakan cerminan dari ajaran Islam.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan membantumu dalam mengamalkan kebajikan dan taqwa; jangan saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Allah memang hakim yang sangat keras, maka bertakwalah kepadanya. QS. Al Maidah: 2)

¹ Deks Bank Indonesia – Des-Feb Unair, *Wakaf: Pengaturan Dan Tata Kelola Yang Efektif* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016):hal23.

² Zufriani, Dena Ayu, and Asa'ar, "Harmonization of Mudharabah Contracts : Study of DSN-MUI Fatwa , Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Legislation and Its Application in Indonesian Sharia Banking," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 15–31, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.32694/qst.v21i1.2513>.

³ Zaidar Bosna Trimanta, Rosnidar Sembiring, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 2, Juni 2022* 3, no. 2 (2022): 358–67.

Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa tolong-menolong itu berkaitan dengan kebajikan karena Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berbuat baik dan beramal serta saling tolong-menolong. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling ketergantungan.

Masyarakat Kolok Mudik memiliki mengalami kehidupannya ada yang memiliki tanah tetapi tidak terabaikan, dan ada mereka yang tidak memiliki tanah namun mampu mengolahnya. Dimana kesepakatan bagi hasil lahan pertanian yang berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan dilakukan secara lisan dan berdasarkan rasa saling percaya antar sesama anggota masyarakat, maka kesepakatan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa pada umumnya Oleh karena itu, sesuai dengan hukum ekonomi syariah, perjanjian kerjasama bagi hasil secara lisan antara masyarakat desa Kolok Mudik diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rukun, syarat, atau prinsip hukum ekonomi syariah, dan tidak ada unsur riba, atau *gharar*, hasilnya, dan tidak ada lagi yang ditambahkan yang menguntungkan mereka yang melakukannya sekaligus memberatkan dan merugikan salah satu pihak⁴.

Kerjasama yang terjadi di Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menggunakan sistem bagi hasil yang tidak menggunakan perjanjian di awal secara tertulis melainkan secara lisan hal ini berbeda dengan hukum ekonomi syariah sistem bagi hasil harus ada perjanjian diawal secara tertulis dalam sistem bagi hasil.

Ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal dalam muamalat, antara lain *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, dan *syirkah*. Kebanyakan orang menginginkan kerja sama semacam ini karena didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling membantu dan modal kepercayaan satu sama teman kerjasama⁵.

Sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah salah satu contoh kerjasama di bidang pertanian. *Mukhabarah* merupakan kerjasama antara penggarap dan yang mempunyai lahan, dan benih berasal dari penggarap. *Muzara'ah*, bagian dari kerjasama dimana antara penggarap dan pemilik tanah, sedangkan bibitnya berasal dari pemilik lahan. Begitu pula masyarakat Desa Kolok Mudik di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto bekerjasama dengan pemilik lahan pertanian dan

⁴ Krismon Tri DamayantiT, "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 8, no. 1 (2019): 1–10, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/4222>.

⁵ Mafdahlia Hutabarat, Alim Murtani, and M. Abrar Kasmin Hutagalung, "Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Sistem Ternak Sapi Pada Masyarakat Desa Simpang Gampus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara," *Jurnal FEB* 1, no. 1 (2020): 377–86, <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/FEB/article/view/772>; Ika Purwahyuni and Moh Mukhlas, "Kerjasama Penyadapan Getah Pinus Di Desa Baosan Lor Ponorogo (Tinjauan Fiqh Mus ā Qah)," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 36–50; Krismon Tri DamayantiT, "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

penggarap lahan pertanian melalui sistem bagi hasil. Sistem kerjasama ini diperlukan agar sesama manusia tidak saling merugikan dan saling menguntungkan satu sama lain dan saling percaya.

Pekerja berhak atas kompensasi atau upah atas usaha dan pekerjaannya selama masa kerja mereka. Sesuai dengan perintah Allah swt untuk berlaku adil dan baik hati terhadap sesama, mengabaikan sesuatu merupakan tindakan aniaya atau ketidakadilan. Akibatnya, dalam pengelolaan lahan pertanian, perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Islam.

Fakta bahwa beberapa pihak hanya menggarap lahan pertanian dan memiliki lahan pertanian merupakan aspek unik dari pembagian keuntungan. Fakta yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat adalah adanya individu-individu yang tidak lagi mempunyai lahan pertanian tetapi pandai dalam mengelola lahan pertanian. Di sisi lain, ada individu yang mempunyai lahan pertanian namun tidak memiliki keahlian mengolahnya. Dengan demikian, ada kemitraan antara para pihak. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya manusia dan alam yang terabaikan, Islam membolehkan kerjasama semacam ini.

Kerjasama seorang pemilik tanah dengan penggarap dalam sistem bagi hasil dan dilandasi prinsip saling mempercayai. Sistem bagi hasil menyeimbangi bagian bagian masing-masing dari perilaku yang merugikan salah satu pihak yang kerjasama. Modal kepercayaan menjadi pendukung kerjasama dapat dijalankan dengan baik dan langgeng. Hal ini menjauhi dari kerusakan pada hak-hak pekerja.⁶

Berdasarkan temuan observasi awal, kerjasama pertanian sudah terjalin secara turun temurun di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Menurut informasi yang dihimpun dari tokoh adat, kerjasama pertanian dimulai sekitar tahun 1965. Kesepakatan dicapai oleh kedua belah pihak sebelum kerjasama apapun terjadi. Dalam kerjasama pengelolaan sawah, kesepakatan mengenai bagi hasil hanya dilakukan secara lisan. Pada awalnya pembagian lahan pertanian di Kelurahan Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto lebih merupakan aksi sosial untuk membantu sesama warga ketimbang usaha bisnis. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang sistem bagi hasil kerjasama pengolahan lahan pertanian ditinjau dari konsep hukum ekonomi syariah untuk mengetahui hal tersebut.

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip kepercayaan dan gambaran hukum Islam dalam kaitannya dengan sistem bagi hasil dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian secara gotong

⁶ Cut Miftahul Jannah and M. Jafar, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Aadat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 3 (2018): 459–66.

royong dilihat dari kaca mata konsep kajian hukum ekonomi syariah di Desa Kolok Mudik yang terletak di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto

Definisi para ulama membawa kita pada kesimpulan bahwa *Muzara'ah* yaitu akad kerjasama antara salah satu pihak pemilik tanah yang memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diolah, dan hasilnya dibagi di antara mereka dalam setengah ukuran, atau sepertiga dari rasio, atau kurang dari atau lebih dari rasio, tergantung pada apa yang mereka sepakati. Hanya saja pengertian *muzara'ah* dalam Syafi'iyah menyatakan bahwa pemilik tanah harus mengeluarkan bibit tanaman; jika pembudidaya mengeluarkan benih, istilahnya *mukhabarah*, bukan *muzara'ah*. Tentang landasan hukum *muzara'ah*, yaitu: Fuqah berbeda pendapat dengan *muzara'ah* tentang hukum. Dilarang oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Namun karena terpaksa (*hajah*), sebagian Syafi'iyah mengizinkannya ⁷.

Syarat dan rukun *muzara'ah*, yaitu: Hanafiah mengatakan bahwa akad, seperti *ijab* dan *qabul*, adalah dasar *muzara'ah*. Misalnya, seorang pemilik tanah mungkin berkata, "Saya menyerahkan tanah ini untuk dikerjakan dengan imbalan setengah dari hasilnya," dan seorang penggarap mungkin berkata, "Saya setuju, saya setuju." Sedangkan sebagaimana dalam akad lainnya, jumhur ulama menegaskan bahwa rukun *muzara'ah* ada tiga:

1. Kedua pihak tersebut adalah penggarap dan pemilik tanah.
2. *Aqid* Manfaat tanah dan tenaga penggarap adalah subyek akad.
3. *Ijab* dan *qabul* adalah *maq'qud 'alaih*.

Hanabilah menegaskan bahwa dalam akad *muzara'ah*, *qabul* diartikan sebagai penggarapan tanah secara langsung bukan kata-kata, Jadi, *qabulnya* dengan perbuatan. Syarat *muzara'ah* antara lain:

1. Individu kontraktual: Mereka berdua harus bijak dan dewasa.
2. Tujuannya harus jelas, agar benih yang akan ditanam menghasilkan dan diserahkan sepenuhnya kepada pembudidaya. Pemilik tanah tidak dapat mengganggu pengolahan tanah selain menyediakan benih dan pupuk, antara lain.
3. Berikut syarat-syarat tanah pertanian: Tanah dapat digarap dan menghasilkan, seperti kebiasaan di kalangan petani. Akad *muzara'ah* tidak sah jika tanahnya kering dan tandus, sehingga tidak memungkinkan untuk mengolahnya. Batas-batas tanah sudah jelas.

⁷ Shintia Afrilla, "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Pala Di Kecamatan Meukek" (UIN Ar-Raniry, 2021).

4. Para petani diberikan kepemilikan penuh atas tanah untuk digarap menghasilkan hasil ini: Pembagian kumpul untuk masing-masing pihak harus jelas. Hasil itu memang milik orang-orang yang terikat kontrak dan tidak boleh berspesialisasi. Hasil panen dibagikan sebagai berikut: setengah, sepertiga, atau seperempat dari durasi kontrak untuk mencegah perselisihan di masa depan.
5. Jumlah ulama yang mengizinkan *muzara'ah* harus ditentukan sesuai tujuan akad, baik dalam hal pelayanan petani (agar bibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan) maupun pemanfaatan lahan (agar bibit berasal dari petani) .

Mukhabarah yaitu menggarap tanah milik orang lain, contohnya sawah atau ladang, dengan mendapatkan imbalan setengah, sepertiga, atau seperempat dari keuntungan. Namun demikian, buruh sendiri yang menanggung biaya pengolahan dan benih. Ada sebagian ulama yang membedakan pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah*, khususnya Imam Rafi'i berdasarkan teks *dhahir* Imam Syafi'i, sehingga muncul konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan ta'rif yang berbeda. Perbedaan pada bibit yang menyediakan⁸, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, dan al-Bandaniji menyamakan ta'rif *muzara'ah* dengan *mukhabarah* setara dengan mencari uang: usaha menggarap tanah orang lain dengan hasil bersama⁹

Mukhabarah merupakan suatu bentuk kerjasama antara penggarap dan pemilik tanah dalam mengolah lahan pertaniannya. Pemilik tanah memberikan tanah kepada penggarap untuk ditanam dan dipelihara dengan bagi hasil. Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dimana kedua belah pihak sepakat bahwa hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan .

Para ahli mengemukakan salah satu definisi mukhabarah berikut ini:

1. Al-Syafi'i menganut paham *dhahir nash*, yang menyatakan bahwa mukhabarah adalah mengolah tanah dengan menggunakan bahan-bahan yang diambil dari tanah.
2. Syekh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *mukhabarah* itu nyata karena pemilik hanya memberikan tanah penggarap dan modal pengelola.

⁸ Marlina Siregar, Syafri Gunawan, and Ahmatnijar, "Pengelolaan Pertanian Karet Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal El Thawalib*, 2021, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3378>; Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, "Analisis Aqad Muzara' Ah Dan Musaqah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 149–68; Dias Rizqi Wardani and Siti Inayatul Faizah, "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'Ah Di Tulungagung," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 7 (2019): 1450–146, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>.

⁹ Sudarmono Sudarmono, "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PETANI SAWAH DI DESA SEBA-SEBA KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun mukhabarah ada empat, yaitu: *Ijab* dan *qabul* ditentang secara lisan oleh kedua belah pihak, pemilik tanah dan penggarap *mukhabarah*.

Dalam *mukhabarah*, ada beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

1. Penanam dan pemilik kebun harus menjadi orang yang dewasa dan berakal sehat.
2. Benih yang jelas dan produktif harus ditanam.
3. Tanah adalah tanah yang menghasilkan, tidak ada batasnya, dan dimiliki sepenuhnya oleh penggarap.
4. Masing-masing harus didistribusikan dengan jelas.
5. Sesuai dengan kebiasaan, jangka waktunya harus jelas.

Faktor penyebab yang mengakibatkan berakhirnya *muzara'ah* dan *mukhabarah* serta periodenya masing-masing adalah seorang pekerja dan pemilik tanah meninggal ¹⁰ Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa orang tua menyebabkan batalnya *muzara'ah*, antara lain untuk melunasi hutang misalnya tanah garapan harus dijual. Karena faktor penyakit dan jihad dalam kehendak Allah, penggarap tidak dapat mengelola tanah .

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Desa Kolok Mudik, yang terletak di Kelurahan Barangin Kota Sawahlunto. Lokasi ini sebagai gambaran menjadi salah satu bentuk terjadinya praktik kerjasama yang mendasari kepercayaan dalam akad perjanjiannya. Penelitian ini berfokus pada sistem kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap sawah di Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, yang memenuhi syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Subjek penelitian adalah petani penggarap dan pemilik lahan pertanian yang sudah lama melakukankerjasama dibidang pertanian. Teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang relevan. Peneliti mengunjungi pekerja dan pemilik lahan untuk mempertanyakan hal hal yang terkait dalam proses kerjasama antara mereka. Teknik-teknik ini digunakan sebagai tanda pelaksanaan.

¹⁰ Shania Verra Nita, "Kajian Muzara'Ah Dan Musaqaq (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)," *Jurnal Qawanin* 04, no. 02 (2020): 236–49; Syaickhu, Haryanti, and Dianto, "Analisis Aqad Muzara ' Ah Dan Musaqaq."

PEMBAHASAN

Tanah yang digarap dan dialirkan air menjadi sawah dikenal dengan nama sawah. Padi membutuhkan air yang tergenang pada waktu-waktu tertentu, sehingga sawah harus basah dan berair saat menanam benih. Dalam hal ini, sawah harus bisa mengatur aliran air. Ada unsur muamalah dalam proses bercocok tanam padi, baik yang dilakukan sesuai dengan prinsip mukhabarah maupun prinsip muzara'ah yang artinya saling membantu dan gotong royong, baik sebagian orang mengelola sawahnya sendiri maupun sebagian lainnya. menyerahkannya kepada orang lain untuk dikelola, dan hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerjasama pengelolaan sawah yang dipraktikkan pada masyarakat Desa Kolok Mudik merupakan suatu bentuk kegiatan yang akan menciptakan kerukunan antar masyarakat, menimbulkan rasa solidaritas dan menumbuh suburkan sifat tolong menolong dikalangan masyarakat. Walaupun pemberian sawah tersebut tidak dengan cuma-cuma melainkan dengan sistem kerjasama dengan bagi hasil dan rasa kepercayaan

Bagi petani yang tidak memiliki lahan, maka menyewa kepada pemilik lahan. Sewa tersebut biasanya dihitung pertahun maupun setiap tiga kali panen. Selain sewa, ada juga yang menggunakan prinsip bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap. Kemudian untuk warga yang tidak mempunyai dana untuk menyewa lahan, maka akan menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu. Karena kebutuhan semakin meningkat maka untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat hanya bisa bercocok tanam yaitu sebagai petani karena hanya itulah yang mereka bisa lakukan ¹¹.

Bentuk kesepakatan awal antara pemilik sawah dengan penggarap yaitu dengan bentuk menyerahkan lahan sawah pemilik kepada penggarap dimana pemilik sawah mempercayakan dan mengamankan sawahnya kepada penggarap agar sawahnya dikelola, dijaga dan dirawat dengan baik dan hasilnya nanti sesuai kesepakatan. Dan disini juga terlihat jelas bagaimana bentuk awal kesepakatan akad kerjasama (mukhabarah) yang mana pemilik lahan sudah menerangkan tugas tanggung jawab, biaya, dengan jelas dan petani penggarap juga sudah mengerti mengenai tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepadanya kemudian petani penggarap juga menyatakan bahwa ia bersedia untuk mengelola sawah dengan baik dan benar. Pemilik sawah mempercayakan sawahnya untuk digarap dengan baik dan sesuai perjanjian yang diucapkan secara

¹¹ Izyan Zayanah, "(GUNAKAN TTD ASLI PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI, UPLOAD ULANG)... Analisis Profit And Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)" (IAIN Ponorogo, 2021).

lisan saja. Tidak ada dibuatkan secara tertulis karena adanya rasa saling percaya dalam kerjasama ini ¹².

Selanjutnya pemilik sawah dan calon penggarap lakukan *ijab* dan *qabul* dan pemilik sawah mempercayaka sawahnya dan menanyakan apakah penggarap sanggup mengelola sawahnya. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu penggarap, bahwa penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil sama-sama menguntungkan antara kedua pihak dan mereka saling ridho. Kerjasama sawah dengan sisitem seperti itu sampai sekarang masih banyak di minati oleh warga. Berdasarkan skala pekerja dan pendidikan. menyerahkan/menggarap lahan pada table 1.

Tabel 1 Data Informan

Informan	No	Inisial	Usia	Pendidikan
Pemilik Sawah	1	Ibu EW	57	DII
	2	Ibu NS	65	DII
	3	Ibu RF	50	DIII
Penggarap	1	Bapak AN	42	S1
	2	Bapak FM	35	S1

Data Olahan Peneliti November 2022

Pertama, temuan wawancara dengan ibu (EW) menunjukkan bahwa, meskipun menjadi pemilik sawah di Desa Kolok Mudik, Ibuk (EW) memberikan sawahnya kepada orang lain; yang masih ada hubungan kekerabatan dengan ibu (EW). Ibu (EW) memberikannya kepada bapak (AN) karena tidak sempat mengolah sawahnya karena bekerja sebagai PNS di Kementerian Agama Kota Sawahlunto. Selain itu, suaminya terlalu tua untuk cukup kuat mengolah ladang mereka dengan adanya rasa kepercayaan yang cukup tinggi sehingga dengan mudah memberikan sawahnya untuk digarap dan tidak ada perjanjian tertulis melainkan secara lisan saja dan saling percaya.

Dalam prakteknya ibu (EW) dan bapak (AN) selalu baik hubungannya dalam melakukan kerja sama bagi hasil pengelolaan sawahnya, dan tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan, karena pemilik lahan sudah percaya kepada bapak (AN) Mereka saling percaya dan tanggung

¹² Subarto Subarto, Endang Sugiarti, and Irmal Irmal, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Pada Warga Legok Ngenang Kabupaten Bogor," *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 1, no. 1 (2018): 121–30.

jawab dalam mengelola sawah. Ketika pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada petani penggarap agar dapat dikelola dengan baik, maka penggarap dalam hal ini adalah Bapak AN

Sebelum akad dimulai pemilik sawah juga menjelaskan apa saja biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan penggarap sawah. Untuk biaya bibit, biaya pupuk dan biaya racun yang menanggung adalah pemilik sawah. Penggarap hanya mengeluarkan biaya upah tanam dan upah bajak saja. Dan untuk biaya upah panen itu ditanggung bersama yang dibayarkan nantinya berupa padi yang telah dipanen untuk akan dibagi dua. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Penanggung Jawab Pengeluaran Biaya antara EW dengan AN

Tanggungjawab	Bentuk Biaya
Pemilik sawah	a. Biaya bibit b. Biaya pupuk c. Biaya racun
Penggarap sawah	a. Upah tanam b. Upah bajak

Sumber olehan peneliti November 2022

Pemilik sawah atau ibu EW menyatakan bahwa pemilik sawah ibu EM mengatakan bahwa *“AN sawah yang ado duo lupak gadang ko biasonyo hasil panennyo kalau lai rancak dan aie lai lancar hasia nyo sampai saribu gantang padi yang sudah sudah, jadi tolong lah di kelola dan dijago dengan elok, semoga hasia yang di dapek samo jo yang sudah sudah, apokah bapak AN sanggup untuk mengelolanyo.?”* Artinya saya percayakan dua piring sawah yang besar yang biasanya hasil panen yang didapat kalau bagus dan aliran air lancar hasilnya sampai seribu gantang padi, jadi tolong kelola dan dijaga dengan baik, semoga mendapatkan hasil yang sama dengan yang sebelum- sebelumnya.”

Penggarap sawah/ bapak AN menjawabnya adalah *“Insyaallah Ambo tarimo sawah ibuk untuk ambo kelola, terimakasih sudah mempicayoan sawah untuk ambo kelola dan ambo sanggup untuk mengelolanyo dengan baik semoga mandapek hasil panen yang rancak yang sasuai dengan hasia nan sudah sudah.”* Insyaallah saya terima sawah ibuk untuk saya kelola, dan saya sanggup untuk mengelolanya dengan baik semoga mendapatkan hasil panen yang bagus seperti yang sebelum- sebelumnya.”

Pemilik sawah menjelaskan terlebih dahulu tugas dan tanggung jawab penggarap sawah, yaitu mulai dari awal benih ditaburkan sampai padi di panen. Pertama yang harus dilakukan oleh

pengelola yaitu menaburkan bibit, setelah itu penggarap membajak sawah, biasanya penggarap akan mencari orang untuk membajak sawah. Kemudian tugas penggarap selanjutnya yaitu menanam padi setelah padi ditanam penggarap harus mengalirkan air ke sawah dan harus mengatur air sesuai yang dibutuhkan jika penggarap melihat hama keong maka harus dipilih dan dibuang, tidak lama setelah itu maka penggarap memberikan pupuk boleh 1 atau 2 kali.

Ketika nanti umur padi sudah 15 hari maka padi diberi racun. Jika rumput-rumput di sekitaran padi mulai tumbuh maka penggarap harus mencabutnya (*disiangi*). pada saat padi berumur 2 bulan maka air sawah nantinya dikeringkan. Kemudian jika padi sudah mulai tumbuh dan berkembang maka penggarap sawah harus menjaga padi agar tidak dimakan oleh burung biasanya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore hal ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan sampai padi menguning (masak) dan siap untuk dipanen. setelah padi siap untuk dipanen maka tugas penggarap selanjutnya yaitu memanen padi biasanya penggarap akan mencari orang untuk memanen padi.

Tabel 3. Tugas/Tanggungjawab Penggarap

Pertanyaan	Jawaban
Tugas dan tanggung jawab penggarap sawah	Mulai dari awal sampai padi panen. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelola menaburkan bibit b. Membajak sawah c. Menanam padi d. Mangalirkan air dan air diatur sesuai yang dibutuhkan e. Membuang hama berupa keong f. Memberikan pupuk 1 atau 2 kali g. Memberikan racun h. Menyiangi rumput i. Umur 2 bulan, keringkan air sawah j. Menjaga tanaman padi agar tidak dimakan burung k. Memanen padi

Dari Tabel 3 memperlihatkan pekerjaan penggarap cukup banyak dan menyita waktu lebih yang banyak pula. Setelah membajak, menabur benih, menanam dan sebagainya, penggarap tidak tinggal diam/tidak berhenti sampai begitu saja. Namun setiap harinya melihat melihat padi dari musuh karena sawah terletak berdekatan dengan hutan.

Bentuk kesepakatan awal antara pemilik sawah dengan penggarap yaitu dengan bentuk menyerahkan lahan sawah pemilik kepada penggarap dimana pemilik sawah mempercayakan dan mengamanahkan sawahnya kepada penggarap agar sawahnya dikelola, dijaga dan dirawat dengan baik dan hasilnya nanti akan dibagi sepertiga. Dan disini juga terlihat jelas bagaimana bentuk awal kesepakatan akad kerjasama (*muzara'ah*) yang mana pemilik lahan sudah menerangkan tugas tanggung jawab, biaya, dan akibat jika penggarap tidak menjalankan tugasnya dengan jelas dan petani penggarap juga sudah mengerti mengenai tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan kepadanya kemudian petani penggarap juga menyatakan bahwa ia bersedia untuk mengelola sawah dengan baik dan benar dan pemilik lahan juga memiliki kepercayaan terhadap penggarap untuk menggarap sawahnya dan percaya akan mendapatkan hasil panen yang baik.

Setelah empat bulan berlalu sawah tersebut menghasilkan padi dengan baik karena penggarap bapak AN mengelola dan merawatnya dengan baik dan air sawah yang lancar mendapatkan hasil sawah yang bagus dan mendapatkan pembagian hasil dibagi sepertiga hasil 1000 gantang padi mendapatkan lebih kurang 300 gantang padi per orangnya upah saat panen dikeluarkan setelah semuanya dihitung untuk pekerja maka dikeluarkan dari hasil panen tersebut

Kerjasama Ibu (NS) mengungkapkan bahwa beliau sebagai pemilik tanah yang berupa sawah memberikan sawahnya kepada bapak (F M) agar bisa digarap karena Ibuk (NS) berusia 65 tahun dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kementerian Agama Kota Sawahlunto, semua anaknya pergi, dan mereka dititipkan kepada (F M) untuk bekerja di ladangnya karena tidak ada yang menggarap ladangnya. Ibu (NS) menerima seperempat hasil panen, jadi jika panen menghasilkan 1000 gantang beras, maka ibu (NS) menerima 250 gantang beras. Kesepakatan ini sudah berlangsung lama dan dilandasi prinsip gotong royong dan kepercayaan, sehingga mereka percaya bahwa pembagian itu adil. Semuanya diberikan kepada bapak (FM) sebagai pembudidaya, termasuk benih, pupuk, dan biaya pengolahan lainnya.

Selanjutnya pemilik sawah dan calon penggarap melakukan *ijab* dan *qabul* dan pemilik sawah menanyakan apakah penggarap sanggup mengelola sawahnya. dengan bahasa daerahnya menyatakan bahwa “*Ambo sarahan dan ambo picayokan sawahko, untuk di kelola dengan pajanjian sado biaya nyo dan baniah dan pupuak dari panggarap dan ambo manarimo barasiah sajo dengan hasil saparampek untuak ambo jadi tolong lah di kelola dan dijago dengan elok , semoga hasia yang di dapek rancak , apokah bapak FM sanggup untuk mengelolanyo.?*” Artinya saya serahkan dan percayakan untuk dikelola sawah ini, dengan perjanjian semua biaya yang dikeluarkan oleh penggarap, pemilik sawah terima bersih dengan hasil seperempat dari hasil

penen padi, jadi tolong kelola dan dijaga dengan baik , semoga mendapatkan hasil yang baik , apakah bapak siap mengelolanya .”

Bapak FM sebagai pengelola menjawabnya sebagai berikut “*Ambo tarimo sawah ibuk untuk ambo kelola, dan ambo sanggup untuk mengelolanyo dengan baik semoga mandapek hasil panen yang rancak yang sasuai yang diharokan.*” Artinya saya terima sawah ibuk untuk saya kelola, dan saya sanggup untuk mengelolanya dengan baik semoga mendapatkan hasil panen yang bagus seperti yang diharapkan.”

Tabel 4 Penanggung Jawab Pengeluaran Biaya Ibu NS dengan Bapak FM

Tanggungjawab	Bentuk Biaya
Penggarap sawah	a. Biaya bibit b. Biaya pupuk c. Biaya racun d. Upah Tanam e. Upah Bajak
Pemilik sawah sawah	Tidak ada mengeluarkan biaya semua di tanggung penggarap

Tabel 4 memperlihatkan biaya pengeluaran sebagai modal usaha dalam kerjasama pertanian yang dilakukan oleh ibu NS dengan bapak FM. Di samping itu dapat dilihat dari tugas penggarap ibu NS sebagaimana tabel 5.

Tabel 5 Tugas Penggarap Ibu NS dengan Bapak FM

Pekerja	Bentuk Tugas
Tugas dan tanggung jawab penggarap sawah	Mulai dari awal sampai padi panen. a. Pengelola menaburkan bibit b. Membajak sawah c. Menanam padi d. Mangalirkan air dan air diatur sesuai yang dibutuhkan e. Membuang hama berupa keong f. Memberikan pupuk 1 atau 2 kali g. Memberikan racun h. Menyiangi rumput i. Umur 2 bulan, keringkan air sawah j. Menjaga tanaman padi agar tidak dimakan burung k. Memanen padi

Ibu (RF) yang merupakan pemilik sawah, seorang guru PAUD, dan seorang guru mengaji, ia tidak mampu mengolah sawahnya yang jauh dari rumahnya. dan di pinggir hutan. Banyak musuh para penggarap padi di sana, antara lain monyet, tikus, babi, dan binatang lain yang

mengganggu hasil sawahnya. Alhasil dikasih ke bapak (SN)Alasan lainnya adalah fokus ke sawah agar hasil panen tetap bisa didapat dan bukan pada kerugian tadi, seperti hasil panen yang dimakan monyet, tikus, dan babi, Disebabkan oleh musuh Menurut kesepakatan antara Ibu RF dan Tuan SN, Ibu RF hanya menerima seperlima jika panen 1.000 gantang beras, pada saat itu Ibu RF menerima 200 gantang.

Selanjutnya pemilik sawah dan calon penggarap melakukan ijab dan qabul dan pemilik sawah menanyakan apakah penggarap sanggup mengelola sawahnya.dengan bahasa daerahnya :

Pemilik sawah ibu RF menyatakan bahwa “ *Ambo sarahan dan picayokan sawahko,dengan pajanjian sado biaya nyo dan baniah dan pupuak dari panggarap dan ambo manarimo barasiah sajo dengan hasil panen yang dihasilkan beko, jadi tolong lah di kelola dan dijago dengan elok dan sungguh –sungguh , semoga hasia yang di dapek rancak , apakah bapak SN sanggup untuk mengelolanyo bahubuang desa ambo ko karano dek di dakek tangah rimbo, banyak maronyo..?*” Artinya saya serahkan dan percayakan sawah ini, dengan perjanjian semua biaya dan benih, pupuk yang dikeluarkan oleh penggarap, pemilik sawah terima bersih dengan hasil panen nantinya hasil panen padi, jadi tolong kelola dan dijaga dengan baik dan sungguh- sungguh , semoga mendapatkan hasil yang baik , apakah bapak SN siap mengelolanya .karena sawah saya ini berada dekat dengan hutan dan banyak musuhnya.

Jawaban Bapak FM mengatakan bahwa “*Ambo tarimo sawah ibuk untuk ambo kelola, dan ambo sanggup untuk mengelolanyo dengan baik semoga mandapek hasil panen yang rancak yang sasuai yang di harok an, mako karano sawah etek barado dakek di tangah rimbo yang banyak maronyo jadi ambo mamaliharonyo dengan karajo kareh saketek ma tek, karano ambo harus manjago dan mausia karo, kondiak, manciak dan ungegh mako dalam pembagian sawahnyo etek beko hasil nyo manarimo saparlimo yo tek apakah etek basadio*” Artinya saya terima sawah ibu untuk saya kelola, dan saya sanggup untuk mengelolanya dengan baik semoga mendapatkan hasil panen yang bagus seperti yang diharapkan.yang banya karena sawah ibu terletak di tdekat hutan yang banyak musuh dari hasil sawah, dikarenakan saya menjaga dan memeliharanya dengan kerja keras buk, karna harus menjaganya dan mengusir babi, tikus, monyet dan burung maka dalam pembagian sawahnya ibu nanti dari hasil panennya mendapatkan seperlima ya bu, apakah ibu bersedia. ” “ baik lah saya bersedia.

Tabel 6. Pengeluaran Biaya Ibu RF dengan SN

Tanggungjawab	Bentuk biaya
Penggarap sawah	a. Biaya bibit b. Biaya pupuk c. Biaya racun d. Upah Tanam e. Upah Bajak f. Biaya makan minum selama menjaga sawah, saat padi sudah mulai berbunga, karna harus menginap di pondok sawah.
Pemilik sawah sawah	Tidak ada mengeluarkan biaya semua di tanggung penggarap

Tabel 7. Tugas Penggarap Ibu RF dengan SN

Pekerja	Bentuk Tugas
Tugas dan tanggung jawab penggarap sawah	Mulai dari awal sampai padi panen. a. Pengelola menaburkan bibit b. Membajak sawah c. Menanam padi d. Mangalirkan air dan air diatur sesuai yang dibutuhkan e. Membuang hama berupa keong f. Memberikan pupuk 1 atau 2 kali g. Memberikan racun h. Menyiangi rumput i. Umur 2 bulan, keringkan air sawah j. Menjaga tanaman padi agar tidak dimakan burung, babi, tikus, monyet, yang akan merusak dan memakan padi k. Memanen padi

Setelah empat bulan berlalu maka tiba saatnya panen padi tersebut, karena dijaga dan dirawat dengan baik oleh penggarap maka sawah yang memiliki musuh yang banyak tadi mendapatkan hasil panen yang bagus karena dijaga dengan baik, hasil padi yang di dapat 800 gantang padi, sesuai dengan perjanjian di awalnya, pemilik sawah mendapatkan seperlima dari 800 gantang yaitu 160 gantang padi, penggarap mendapatkan 640 gantang padi. Terlihat sekali disini bentuk kerjasamanya mengutamakan tolong menolong. Upah panen dikeluarkan setelah semuanya dihitung untuk pekerjaan dari hasil panen tersebut (Subarto et al., 2018).

Kerajama di Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dengan tiga orang petani padi dan tiga orang penggarap. Kerjasama kedua belah pihak menggunakan sistem *mukhabarah*, dan ada juga yang bekerja sama dengan sistem *muzara'ah*.

Berdasarkan hasil dari temuan peneliti temuan dan informasi pada bagian pembahasan, didapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan yang dikomunikasikan secara lisan di awal kerjasama, yaitu kesepakatan yang telah mereka buat dan berkenan satu sama lain sehingga terjalin kerjasama. masih dilaksanakan dengan sistem muzara`ah dan sistem mukhabaroh di desa Kolok Mudik yang terletak di kelurahan Barangin kota Sawahlunto. Sampai saat ini, kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar tolong menolong, rasa kepercayaan dan tanggung jawab. Di dalam melakukan kerja sama mereka hanya menggunakan kepercayaan dalam kegiatan. Dikarenakan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar.

Dengan kesepakatan hasil perjanjian kerja sama bagi hasil ibu EW dan Bapak AN di lakukan dengan memakai prinsip kerja sama Muzara`ah dimana bibit atau beni dan pupu ditanggung oleh pemilik sawah maka pembagian dari kesepakatan yang mereka buat pembagiannya pemilik sawah mendapatkan sepertiga dari hasil panennya. Diantara mereka sudah saling memegang prinsip kepercayaan, pemilik sawah memberikan kepercayaan kepada penggarap untuk mengelola sawahnya dengan baik, bentuk kerjasama ini sudah terjalin dengan lama karena adanya hubungan kekerabatan,

Prinsip kerjasama yang dilakukan oleh Ibu NS dan Bapak FM adalah dengan sistim mukhabarah dimana biaya pengelolaan sawah semuanya ditanggung oleh penggarap.maka hasil panen yang didapat oleh pemilik sawah adalah seperempat dari hasil panen.

Kerjasama yang dilakukan oleh Ibu RF dan bapak SN adalah sistim Mukhabarah tetapi tempat lokasi sawah yang di kelola jauh dari keramaian dan banyak musuh petani untuk mendapatkan hasil panen dengan baik diantaranya musuh petani tersebut adalah, monyet, babi, burung dan tikus yang akan memakan dan mengacau tanaman tersebut dan penggarap lebih intensif menjaga sawahnya dari binatang yang merusak tanaman, sehingga petani sebagai penggarap harus bekerja keras dalam merawat sawah agar mendapatkan hasil penen dengan bagus. Kesepakatan bagi hasil antara penggarap dan pemilik sawah waktu mendapatkan seperlima kadang juga sampai seperenam dari hasil panen. Pemilik sawah mempercayakan akan sawahnya kepada penggarap dikarenakan sawah yang jauh di dekat hutan(Islam & Arwini, n.d.). Lahan yang digarap dekat hutan-hutan yang banyak tantangan dari binatang dapat terlihat pada gambar 1.

Gambar 1. lahan yang dipekerjakan



Hasil penelitian yang dilakukan tidak bertentangan dengan konsep fiqih muamalah dan hukum ekonomi syariah, dimana para ulama ada yang membolehkan prinsip kerja sama *muzara'ah* dan *mukhabarah* pada bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

Prinsip kepercayaan dalam interaksi sosial khususnya yang berkaitan dengan praktik ekonomi Islam tidak boleh mengandung unsur penganiayaan, penipuan, atau kesempitan. Kepercayaan dan kejujuran menjadi bagian prinsip muamalah/ekonomi Islam¹³. Selain itu, harus ada keseimbangan antara hasil dari upaya masing-masing. Keseimbangan atas pekerjaan dengan hasil yang terima sehingga tidak menzholimi salah satunya¹⁴. Islam menjunjung tinggi hak-hak individu serta persatuan dan hak bersama, dan berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak atas semua hasil usaha mereka. karena dianggap sebagai perlindungan dan pengakuan kepemilikan individu dan serikat atau bersama. Kerjasama yang diterapkan adalah sistem *muzaraah* dan sistem *mukhabarah* karena kerjasama ini sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak menimbulkan perselisihan yang selama ini ditemukan karena adanya sistem kepercayaan.

Kepercayaan antara pihak baik penyerah tanahnya untuk dipekerjakan dan dari pihak pengelola yang menggarapnya menunaikan amanah dalam kerjasama. Kepercayaan dilakukan berlangsung lama dan hasilnya saling memberikan kepercayaan kepada pengelola. Semakin berat pekerjaan yang menyita waktu dalam mengawas padi-padi menjelang masak/panen, pengelola

¹³ Tehedi and Ervannio, "Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 42–54.

¹⁴ Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, and Susanti Prasetyaningtias, "Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)," *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 14, no. 1 (2020): 70–81, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA%00>.

cukup kerja keras dalam menjaga dari hewan-hewan yang hidup dekat hutan tersebut. Akibat itu pengelolaan cukup mendapatkan hasil yang berimbang dan bagi hasil menurut nisbah atau persentase dari hasil yang didapat¹⁵.

PENUTUP

Kerjasama bagi hasil pertanian di desa Kolok Mudik perjanjian secara lisan antara para pihak (pemilik sawah dan penggarap). Tingkat kepercayaan diserahkan bagaimana memperkerjakaan sawah dengan baik yang menghasilkan dan sekaligus pembagian hasilnya dijalankan sesuai apa yang disepakati secara lisan, yang berlaku secara adat di Kolok Mudik. Kepercayaan saling melengkapi dalam menutupi kebutuhan pekerja dan pemilikan. Kerjasama sangat ditentukan kepada siapa kepercayaan diserahkan dan kerjasama terjalin.

¹⁵ Hayatul Millah and Uswatun Hasanah, "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabruur Melalui Akad Mudarabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2021): 2548–5911, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/492>.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilla, Shintia. "Tinjauan Fiqh Mu'amalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Pala Di Kecamatan Meukek." UIN Ar-Raniry, 2021.
- Bosna Trimanta, Rosnidar Sembiring, Zaidar. "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Sawah Dan Pengelola (Studi Di Desa Timbang Lawan Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 2, Juni 2022* 3, no. 2 (2022): 358–67.
- Hutabarat, Mafdahlia, Alim Murtani, and M. Abrar Kasmin Hutagalung. "Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Sistem Ternak Sapi Pada Masyarakat Desa Simpang Gambus Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batubara." *Jurnal FEB* 1, no. 1 (2020): 377–86. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/FEB/article/view/772>.
- Jannah, Cut Miftahul, and M. Jafar. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Aadat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 3 (2018): 459–66.
- Krismon Tri DamayantiT. "Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 8, no. 1 (2019): 1–10. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/4222>.
- Millah, Hayatul, and Uswatun Hasanah. "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabur Melalui Akad Mudarabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2021): 2548–5911. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/492>.
- Nita, Shania Verra. "Kajian Muzara'Ah Dan Musaqaah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)." *Jurnal Qawanin* 04, no. 02 (2020): 236–49.
- Purwahyuni, Ika, and Moh Mukhlas. "Kerjasama Penyadapan Getah Pinus Di Desa Baosan Lor Ponorogo (Tinjauan Fiqh Mus ā Qah)." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 36–50.
- Puspitasari, Novi, Selvi Rias Bela, and Susanti Prasetyaningtiyas. "Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)." *Bisma: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 14, no. 1 (2020): 70–81. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA%00>.
- Siregar, Marlina, Syafri Gunawan, and Ahmatnjar. "Pengelolaan Pertanian Karet Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal El Thawalib*, 2021. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3378>.
- Subarto, Subarto, Endang Sugiarti, and Irmal Irmal. "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Pada Warga Legok Ngenang Kabupaten Bogor." *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 1, no. 1 (2018): 121–30.
- Sudarmono, Sudarmono. "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PETANI SAWAH DI DESA SEBA-SEBA KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017.

- Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto. "Analisis Aqad Muzara'ah Dan MUSAQAH." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 149–68.
- Tehedi, and Ervannio. "Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 42–54.
- Wardani, Dias Rizqi, and Siti Inayatul Faizah. "Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashid Syari'ah Di Tulungagung." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 7 (2019): 1450–146. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461>.
- Zayanah, Izyan. "(GUNAKAN TTD ASLI PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI, UPLOAD ULANG)... Analisis Profit And Loss Sharing Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)." IAIN Ponorogo, 2021.
- Zufriani, Dena Ayu, and Asa'ar. "Harmonization of Mudharabah Contracts : Study of DSN-MUI Fatwa , Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Legislation and Its Application in Indonesian Sharia Banking." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 15–31. <https://doi.org/DOI>: <http://dx.doi.org/10.32694/qst.v21i1.2513>.